



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
Website:<https://disdikbud.kukarkab.go.id>/E-mail:[disdik@kutakartanegarakab.go.id](mailto:disdik@kutakartanegarakab.go.id) Tenggarong Kode Pos 75511

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-079/PSMP.2/SK/400-3.8/03/2024

### Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara  
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 9 Tenggarong yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistim Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Pengabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 9 Tenggarong nomor : B-072/DISDIKBUD/SMPNTGR-9/421.3/4/2024 Tanggal 17 April 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama	:	SMPN 9 Tenggarong
NSS	:	20.1.16.02.09.039
Status Akreditasi	:	-
Alamat	:	Jl. Pesut Kelurahan Timbau
SK Pendirian Nomor	:	98/SK-BUP/HK/2021
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian	:	Bupati Kutai Kartanegara.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaran pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai **16 April 2024 sampai dengan 16 April 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 16 April 2024**



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Mendikbudristek RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
6. Kepala SMPN 9 Tenggarong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Pertinggal

